



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga sukarela SDN 182 INPRES Bonto-Bonto Kabupaten Takalar, pendidikan D.2 PGSD, tempat tinggal di ***** Kelurahan ***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

MELAWAN

*****, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (konter HP) di Kota Palopo, pendidikan STM, tempat tinggal di ***** Kelurahan ***** Kecamatan ***** Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 32/Pdt.G/2011/PA Tkl. tanggal 11 Maret 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :



1. Pada tanggal 11 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/4/IV/1997 tanggal 14 April 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pangkep selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar selama 3 tahun dan selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar selama 4 tahun dan terakhir setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2007 kembali ke rumah orangtua penggugat di Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I
 - b. ANAK II
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Irma, terbukti tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam ke rumah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Juli 2007, tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak



memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat serta untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 23 Maret 2011 untuk sidang tanggal 13 April 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 27 April 2011



untuk sidang tanggal 11 Mei 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/IV/1997 tertanggal 14 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Kabupaten Pangkep, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan telah dilegalisir dan oleh ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya diberi Kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama *****.
- Bahwa saksi ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997 di *****
Kabupaten Pangkep.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di *****
Kabupaten Pangkep selama 2 tahun, kemudian pindah ke Soppeng selama 1 tahun dan pada tahun 1998 pindah ke *****
Kelurahan *****
Kecamatan ***** Kabupaten Takalar sampai tahun 2007.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2006 penggugat dan tergugat mulai terjadi percekocokan dan perselisihan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Irma, bahkan sudah kawin dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat selingkuh dengan Irma dari ibunya Irma, karena ibunya Irma pernah datang ke rumah saksi dan memberitahukan tentang hubungan tergugat dengan Irma.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran adalah karena tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, hanya tergugat pernah memberi uang kepada anaknya, pada awal-awal perpisahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa pernah diusahakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.



Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT.
- Bahwa penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa suami penggugat bernama *****.
- Bahwa tergugat tinggal di Palopo.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun-rukun, namun saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Irma.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.



Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak bulan Desember 2006, disebabkan Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Irma, terbukti tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan Tergugat sering pulang larut malam ke rumah tanpa alasan yang jelas. sejak bulan Juli 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi



Buku Akta Nikah Nomor 04/4/IV/1997 tertanggal 14 April 1997, yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua penggugat perihal tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Irma, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, ternyata hanya didengar oleh saksi kesatu dan saksi kedua dari orang lain, bukan dari pengetahuan langsung saksi kesatu dan kedua (*testimonium de auditu/hearsay evidence*) sebagaimana maksud dari pasal 308 ayat 2 RBg, sehingga majelis menyatakan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua penggugat tersebut harus dikesampingkan dan majelis menyakatan posita mengenai tergugat selingkuh dengan perempuan lain harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat perihal Tergugat sering pulang larut malam ke rumah tanpa alasan yang jelas sebagaimana posita penggugat point 3 huruf b, karena hanya dibuktikan oleh keterangan saksi kesatu saja dan tidak didukung alat bukti lain, maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis*, kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, dengan demikian posita penggugat point 3 huruf b tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat menerangkan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang



bernama Irma, walaupun secara materil tidak terbukti, namun demikian dapat disimpulkan bahwa materi pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Irma. Perbedaan pandangan antara penggugat dan tergugat mengenai hal tersebut, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang berakibat tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa Tergugat berselingkuh bahkan telah kawin lagi dengan perempuan bernama Irma, bukanlah salah satu alasan perceraian melainkan hanya penyebab/materi terjadinya perkecokan dan pertengkaran, sedangkan dalil perkecokan dan pertengkaran itu sendiri serta akibat perselisihan dan perkecokan telah terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbuktinya dalil tersebut tidaklah melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang telah didukung bukti seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg. materi keterangan kedua saksi penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 1997, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



*****, Kabupaten Pangkep dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran, adapun materi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak bulan Juli 2007 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa orang-orang dekat penggugat telah berupaya merukunkan penggugat agar hidup rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. penggugat mengharapkan tergugat sebagai kepala keluarga memberi rasa cinta sepenuhnya hanya pada penggugat seorang dan anggota keluarganya, namun tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, perbuatan tersebut yang sulit dimaafkan oleh penggugat, walaupun penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, namun demikian dalil tersebut merupakan salah satu yang menjadi penyebab/materi terjadinya pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat. Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut diatas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat antara lain : tergugat menjalin hubungan dengan perempuan



lain. Perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut penggugat tidak dapat menerima perlakuan tergugat, begitu juga halnya tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh tergugat disikapi dengan pergi meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007, tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Setelah kondisi tersebut terjadi, penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat telah bersikukuh bercerai dengan tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (*****) kepada penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis memandang perlu memerintahkan



Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Pangkep, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (*****) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Pangkep, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M.
bertepatan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Takalar, Drs. H. Abd. Razak sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni Faried M, M.H dan
Toharudin, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh
Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H

Drs. H. Abd. Razak

Hakim Anggota II,

Toharudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Nadirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)